



REVISI IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA



www.pta-jakarta.go.id



[pta.dkijakarta](https://www.instagram.com/pta.dkijakarta)



Peradilan Tinggi Agama Jakarta

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 2375/KPTA.W9-A/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 2368/KPTA.W9-A/SK.RA1.3/XI/2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029;

b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berlandaskan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;



- 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 Tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2025-2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 November 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN
TINGKAT BANDING LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 3. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara		
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi	Penitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dipengadilan		
		1.4 Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Penitera	Laporan Bulanan dan Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)	Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019		
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: - Revisi DIPA (10%) - Penyerapan Anggaran (20%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) - Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) - Belanja Kontraktual (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

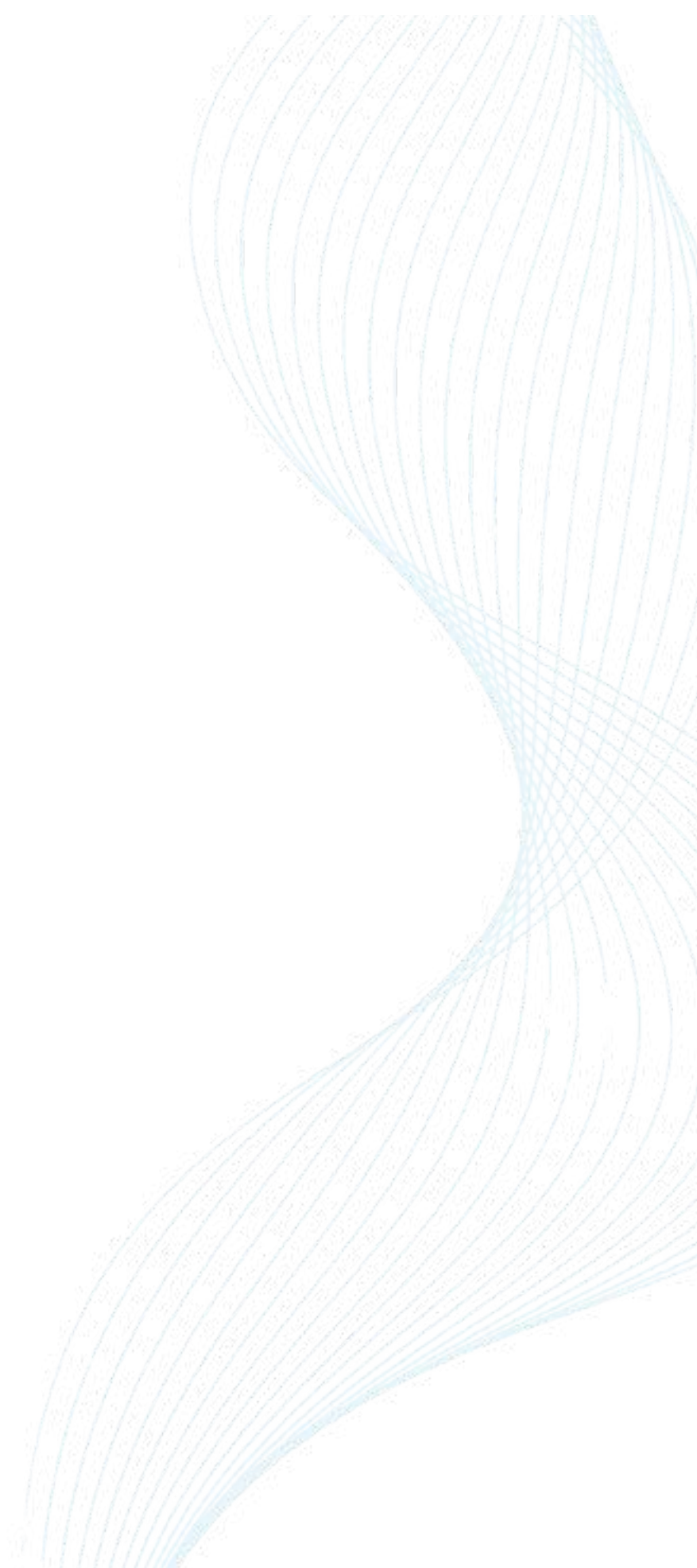
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E- sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman



**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

